

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak empat dekade terakhir, berbagai bentuk pelanggaran etika di bidang bisnis, keuangan, akuntansi dan pajak terjadi secara masif, konsisten dan terus menerus di seluruh dunia (Cohen & Bennie, 2006). Beberapa contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi adalah *One-Tel*, *Harris Scarfed* dan *HIH* di Australia, *Parmalat* di Italia, *Satya Graham* di India. *WorldCom*, *Global Crossing*, *Dynergy*, *CMS Energy*, *Tyco*, *Adelphia*, *Xerox* dan *Enron* di USA, dan *Asian Agri* di Indonesia. Publikasi Ayres (2002) mencatat *Worldcom* sebagai skandal korporat terbesar. Sementara itu, kasus *Enron* selain tercatat sebagai kebangkrutan korporasi terbesar dalam sejarah Amerika (Kadlec, 2002; Wong, 2008), juga menjadi kasus kegagalan audit terbesar (Li, 2010) yang melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen.

Selain terjadi pada bidang bisnis dan keuangan, pelanggaran etika juga terjadi pada bidang pajak. Sebagai contoh, kasus mega skandal pajak PT. *Asian Agri* tercatat sebagai salah satu skandal pajak terbesar pada level korporat di Indonesia dan Asia (Dharmasaputra, 2013). Skandal pajak tersebut telah merugikan negara hingga Rp. 4,5 triliun. Selain itu, kasus pajak PT. *Bumi Resources* juga mendapat perhatian besar dari banyak pihak, dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp. 1,5 triliun.

Kecurangan pajak<sup>1</sup> dan perencanaan pajak agresif<sup>2</sup> pada kasus pelanggaran etika di atas telah menunjukkan bahwa pembuatan keputusan pajak yang tidak etis di korporat berdampak pada hilangnya potensi penerimaan keuangan negara. Data dari

---

<sup>1</sup> Diskusi intensif mengenai bentuk-bentuk kecurangan pajak *tax avoidance*, *tax evasion* dan *tax aggressive* dapat dilihat pada publikasi Fagbemi & Uadiale (2010), Alm & Torgler (2011), Lanis & Richardson (2015). Perbedaan utama antara *tax avasion* dengan *tax avoidance* adalah pada legalitas tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Meskipun dipandang sebagai hal yang legal dan tidak menyalahi aturan, *tax avoidance* kontra produktif dengan tujuan pajak yang dimaksudkan pemerintah.

<sup>2</sup> Menurut *Institute of Business Ethics* (Editorial, 2013), Perencanaan Pajak (*tax planning*) merupakan perilaku kepatuhan pajak. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui Perencanaan Pajak, yaitu dilakukan dengan menggunakan alat dan mekanisme yang telah dibuat dan disediakan pemerintah, seperti cadangan, pengurangan, potongan dll. Sedangkan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu pada upaya legal yang digunakan secara agresif untuk tujuan pajak yang tidak seperti dimaksudkan oleh pemerintah atau kontraproduktif dengan tujuan pajak yang dimaksudkan pemerintah. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* merupakan tindakan ilegal, dan mengacu pada situasi dimana perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara merekaya pendapatan, menggelembungkan beban, mencatat transaksi fiktif dan sebagainya.

Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan negara dari pajak dalam satu dekade terakhir menunjukkan persentase yang signifikan. Dari tahun 2011 hingga 2014, penerimaan negara dari pajak berturut-turut adalah sebesar 72,5% (2011), 73,6% (2012), 75,2% (2013) dan 74,2% (2014) dari total penerimaan negara. Tahun 2015, pajak menyumbang sebesar 84,7% dari total penerimaan negara.

Berbeda dengan proporsi penerimaan negara dari sektor pajak yang terus menunjukkan tendensi peningkatan, realisasi penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir tidak pernah memenuhi target. Penerimaan pajak yang memenuhi target terakhir kali tercapai tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi (bunga) yang dikenal sebagai *sunset policy*. Setelah satu dekade, realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target yang ditetapkan pemerintah. Dalam rentang waktu 2009 sampai 2013, realisasi penerimaan pajak adalah 98% (2009), 98,1% (2010), 98,8% (2011), 92,8% (2012) dan 96,5 % (2013) dari target. Selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut: 91,8 % (2014), 83,29% (2015), 83,48%(2016), 91,23% (2017), 93,86% (2018) dan 86,5% (2019).

Ditinjau dari perspektif rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*), yaitu perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto, Indonesia berada di bawah standar regional dan global. Jika mengacu pada standar Internasional, maka rasio pajak ideal adalah 15% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), tgl 25.2. 2019). Pada tahun 2014, rasio pajak Indonesia mencapai 13,7%, dan kemudian terus menurun selama empat tahun terakhir yaitu 11,6% (tahun 2015), 10,8% (tahun 2016), 10,7% (tahun 2017). Dalam dua tahun terakhir, rasio pajak Indonesia hanya 11,5% (2018) dan 12,2% (2019). Rasio pajak ini terendah diantara rata-rata negara lain di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 15 %.<sup>3</sup> Publikasi OECD pada tahun 2017 menyebutkan rasio pajak Indonesia berada di bawah rata-rata negara anggota OECD (*Organization for Economics Co-opertion and Development*) yaitu 34,2% dan bahkan di bawah rata-rata kawasan Amerika Latin sebesar 22,8% dan Karibia (18,2%).

Rasio pajak merupakan salah satu parameter untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Di satu sisi, rendahnya rasio pajak Indonesia mengindikasikan

---

<sup>3</sup> Pada tahun 2019, rasio pajak negara-negara Asean adalah 15,5% (Malaysia), 14,2% (Singapura), 14,4% (Philipina), 13,8% (Vietnam), 17% (Thailand).

bahwa pemerintah telah kehilangan potensi pendapatan dari pajak dalam jumlah yang signifikan. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan potensi pajaknya. Peningkatan rasio pajak antara lain dapat dicapai melalui perbaikan administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Rendahnya penerimaan pajak dan rasio pajak di Indonesia berkemungkinan disebabkan oleh dua hal, yaitu penetapan target pajak terlalu tinggi dan tidak realistis dan kesadaran membayar pajak. Diantara dua kemungkinan ini, riset disertasi ini menekankan perhatian pada poin yang kedua. Argumentasinya, kesadaran wajib pajak melahirkan keputusan etis yang bermuara pada peningkatan rasio pajak. Sebaliknya, perilaku tidak etis mengakibatkan terjadinya keputusan pajak yang kontraproduktif dengan regulasi perpajakan, dan bermuara pada kehilangan potensi pendapatan bagi negara.

Isu kehilangan potensi pendapatan dari pajak telah lama menarik perhatian para peneliti. Bukti-bukti empiris menunjukkan kehilangan potensi penerimaan negara dari pajak sering berkorelasi dengan perilaku tidak etis pada perpajakan, seperti *tax avoidance*<sup>4</sup> dan *tax evasion* (Otusanya, 2011). Hasil penelitiannya juga mengimplikasikan bahwa perilaku tidak etis pada pembuatan keputusan pajak di korporat berpengaruh besar terhadap penerimaan negara, dan berkonsekuensi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Cerqueti & Coppier, 2011) dan sosial (Barone & Mocetti, 2011). Secara keseluruhan, kasus-kasus pelanggaran etika tersebut di atas telah memberi petunjuk yang jelas mengenai adanya masalah etika yang serius dalam pengambilan keputusan bisnis, keuangan, akuntansi dan pajak di korporat.

Isu etika dalam konteks akuntansi adalah suatu paradok (Schweikart, 1992). Meskipun isu dilema etika yang melingkupi penugasan profesional akuntan, telah diyakini sebagai isu penting dalam akuntansi dan memiliki bidang kajian yang luas, ironisnya, hanya mendapat perhatian sangat terbatas dari para peneliti hingga pertengahan akhir tahun 1980-an (Schweikart, 1992; Bampton & Cowton, 2013). Bahkan selama lebih dari dua dekade, riset yang didedikasikan untuk menggali isu

---

<sup>4</sup> Diskusi lebih rinci mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* dapat dilihat pada publikasi Ritsatos (2014); Hanlon & Heitzman (2010) dan Dyreng, Hanlon & Maydew (2008). Definisi kedua istilah ini juga dapat dilihat pada bab 2 disertasi ini.

etika dalam akuntansi menunjukkan akumulasi yang stagnan (Bampton & Cowton, 2013).

Peningkatan perhatian peneliti terhadap isu etika pada akuntansi, terutama terjadi mulai tahun 2001, setelah skandal etika akuntansi secara luas dipublikasikan (Holmes, Marriott & Randal, 2012). Sebagian besar skandal etika tersebut di atas, menempatkan profesional akuntansi dalam posisi sentral dan strategis pelanggaran etika (Neu, Everett, Rahaman, Martinez, 2013). Sebagai contoh, KAP Arthur Andersen dalam kasus Enron, KAP Deloitte dalam kasus Parmalat, dan Vincentius sebagai *financial controller* pada kasus PT. Asian Agri. Keterlibatan akuntan dalam berbagai kasus pelanggaran etika berskala besar, mengakibatkan terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas profesi akuntansi. Publik juga sekaligus mempertanyakan eksistensi kode etik pada profesi akuntansi serta implementasi etika dalam proses pengambilan keputusan di korporat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penting mengapa isu etika dalam pembuatan keputusan bisnis, akuntansi, keuangan dan pajak kini menjadi perhatian penting dari organisasi, regulator dan akademisi.

Sebagai bentuk tanggung jawab akademik, penelitian yang mengeksplorasi dan menginvestigasi isu keputusan etis/tidak etis menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sejak tiga dekade terakhir (Lehnert, Park & Singh, 2015). Sejumlah telaah literatur, antara lain Ford & Richardson (1994); Loe, Ferrell & Mansfield (2000); O'Fallon & Butterfield (2005); Craft (2013) mendukung kesimpulan Lehnert, Park & Singh (2015) di atas. Kesimpulan ini juga sejalan dengan hasil telaah yang dilakukan Bernardi, Melton, Roberts & Bean (2008), yang menunjukkan terjadi peningkatan jumlah riset etika pada bidang pemasaran, namun terjadi penurunan pada bidang keuangan. Hasil sitasi bibliometrik yang dilakukan Uysal (2010) juga menunjukkan terjadi penurunan jumlah riset tentang etika pada disiplin ilmu bisnis.

Telaah yang dilakukan oleh Ford & Richardson (1994) memperoleh 96 temuan empiris dari riset pembuatan keputusan etis pada rentang waktu 1978-1992. Sebagian besar hasil riset pada periode 1980-an ini bersifat non-empirikal (Trevino, 1986). Selama periode 2004 sampai 2011, jumlah publikasi riset pembuatan keputusan etis meningkat secara signifikan menjadi 84 publikasi, yang menghasilkan 357 temuan empiris (Craft, 2013) dan kemudian meningkat menjadi 141 publikasi selama periode 2011-2014 (Lehnert, Park & Singh, 2015). Peningkatan kuantitas riset mengenai pembuatan keputusan etis selama tiga dekade terakhir jelas menunjukkan bahwa isu

etika dalam pembuatan keputusan merupakan topik besar yang sangat menarik perhatian para peneliti (Ford & Richardson, 1994) dalam rentang waktu yang panjang.

Jones (1991, p. 367) mendefinisikan keputusan etis sebagai berikut:

*“ethical decision is a decision that is both legal and morally acceptable to the larger community whereas an unethical decision may be regarded as either illegal or morally unacceptable to the larger community.”*

Telaah literatur yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya (Ford & Richardson, 1994; Loe, Ferrell & Mansfield, 2000; O’Fallon & Butterfield, 2005; Craft, 2013; Lehnert, Park, & Singh, 2015) terhadap bukti-bukti empiris tentang keputusan etis selama empat dekade terakhir, telah menunjukkan kesepakatan bahwa keputusan etis dipengaruhi oleh faktor-faktor individual dan organisasional/situasional. Faktor individual secara konsisten menjadi faktor penentu pembuatan keputusan etis yang mendapat proporsi perhatian terbesar dari para peneliti. Hasil penelitian Trevino (2006) juga memperkuat justifikasi tentang pengaruh penting faktor individual dalam keputusan etis.

Faktor individual merupakan seluruh aspek yang secara unik terkait dengan individu pembuat keputusan (Ford & Richardson, 1994; Craft, 2013). Faktor individual terdiri atas (1) atribut personal dan (2) hasil perkembangan sosial. Atribut personal terkait dengan kelahiran, seperti kebangsaan, gender, usia dan agama. Hasil perkembangan sosial, merupakan hasil dari perkembangan manusia dan proses sosialisasi, seperti kepribadian, sikap, nilai, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Dalam rentang waktu 1978 hingga 1992, atribut demographi gender, usia, kebangsaan dan agama merupakan faktor-faktor individual yang telah diteliti secara luas (Ford & Richardson, 1994). Peneliti yang memfokuskan perhatian pada variabel usia antara lain Gaudine & Thome (2001); Singhapakdi, Vitell, Rao & Franke (1999); Davis, Johnson & Ohmer (1998); Torgler (2004), dan Christensen, Cote & Latham (2014). Variabel gender antara lain telah diteliti oleh Dalton & Ortegren (2011); Kastlunger, Dressler, Kirchler, Mittone & Voracek (2010); Spark & Pan (2010); Davis, Johnson & Ohmer (1998); dan Martinez-vazquez & Torgler (2009).

Menurut Hofmann, Voracek, Bock & Kirchler (2019) jejak panjang riset terdahulu untuk menginvestigasi hubungan usia, gender, pendidikan dan pendapatan dengan keputusan etis pada pajak, menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Riset yang

dilakukan oleh Kondelaji, Samiti, Amiri dan Moayedfar (2016) berbasis data World Value Survey (WVS) menghasilkan bukti empiris bahwa gender dan status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak. Secara keseluruhan, bukti-bukti empiris tersebut memberi petunjuk bahwa usia dan gender secara konsisten menjadi variabel yang menarik perhatian banyak peneliti untuk kurun waktu yang panjang.

Berdasarkan review atas bukti-bukti empiris selama kurun waktu 2005-2013, Lehnert, Park & Singh (2015) mencatat terjadi pergeseran dan perluasan perhatian peneliti terhadap variabel independen yang mempengaruhi keputusan etis. Faktor-faktor individual yang diteliti tidak lagi hanya yang bersifat demografis seperti usia, gender, dan agama, namun telah berkembang ke komponen yang lebih beragam. Beberapa diantaranya adalah faktor individual yang bersifat *psychographic*, seperti ideologi/nilai etika yang antara lain mencakup *idealism dan relativism, absolutist, situationist, subjectivist* dan *exceptionist* (misalnya penelitian Ismail, 2014; Shafer & Simmons, 2013; Shafer, 2008; Pelton, Chowdhury & Vitell, 1999; Singhapakdi, Vitell & Franke, 1999; Singhapakdi, Vitell, Rao & Kurtz, 1999).

Pada konteks yang lebih spesifik, seperti pajak, variabel individual yang telah banyak menarik perhatian para peneliti adalah variabel moral pajak (antara lain Torgler, 2004; Alm & Torgler, 2006; Frey & Torgler, 2007; Alm & Torgler, 2011), *Machiavellianism* (misalnya Murphy, 2012; Shafer & Simmon, 2013), kebutuhan akan pengakuan (Spark & Pan, 2010) dan *stress* pada pimpinan (Selart & Johansen, 2011). Bukti-bukti empiris dari penelitian Selart & Johansen (2011) menjelaskan bahwa *stress* pada level pimpinan menurunkan sensitivitas etika, dan berpengaruh negatif terhadap keputusan etis.

Kendati telah diteliti dalam kurun waktu yang relatif panjang, kesimpulan empiris tentang pengaruh faktor individual terhadap pembuatan keputusan etis masih belum konsisten dan konklusif (Loe, Ferrell & Mansfield, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas faktor "*personality*" menawarkan potensi yang berlimpah untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis (Ford & Richardson, 1994), sehingga masih membuka ruang yang sangat luas bagi penelitian berikut.

Selain faktor individual, determinan kedua keputusan etis adalah faktor kontekstual yang meliputi organisasional atau situasional.<sup>5</sup> Faktor situasional merupakan variabel-variabel yang membentuk dan menggambarkan situasi saat individu membuat keputusan, yang meliputi berbagai kekuatan situasi yang secara konseptual berbeda dengan faktor individual (Ford & Richardson, 1994). Kekuatan situasional merepresentasikan tekanan situasional yang datang kepada individu untuk mendorong atau menghambat pembuatan keputusan etis. Ford & Richardson (1994) mengelompokkan faktor-faktor situasional tersebut dalam lima kategori, yaitu (1) grup referensi, terdiri atas pengaruh kelompok sejawat, manajemen puncak, penghargaan dan sanksi (2) *code of conduct*, mencakup *corporate codes* (3) tipe keputusan etis (4) faktor organisasi, mencakup (a) iklim dan pelatihan etika organisasi (b) ukuran organisasi dan (c) level organisasi (bawah, menengah dan puncak) dan (5) faktor industri, terdiri atas tipe industri dan persaingan bisnis.

Selama satu dekade terakhir perhatian peneliti untuk menginvestigasi pengaruh faktor organisasi atau situasional terhadap pembuatan keputusan etis telah menunjukkan perluasan (Lehnert, Park & Singh, 2015), yaitu tidak lagi hanya menginvestigasi lima kategori faktor organisasi seperti disebutkan Ford & Richardson (1994). Variabel organisasional yang kini juga menarik perhatian peneliti antara lain keberadaan atau ketidakadaan kode etik, iklim dan budaya etika organisasi (antara lain Shafer dan Simmon, 2011; Badertscher & Katz & Rego, 2013), tipe industri (Spark & Pan, 2010), struktur kepemilikan (Badertscher, Katz & Rego, 2013), dan komposisi dewan direktur (Lanis and Richardson, 2012).

Sebagian besar investigasi isu etika dilakukan pada bidang bisnis, terutama bidang pemasaran. Sementara itu, riset tentang pembuatan keputusan etis pada disiplin ilmu akuntansi masih relatif terbatas (Bampton & Cowton, 2013) dan baru (Weisbrod, 2009). Telaah yang dilakukan oleh Bernardi, Melton, Roberts & Bean (2008) terhadap riset tentang etika yang dipublikasikan selama 45 tahun terakhir, menunjukkan bahwa riset etika pada disiplin ilmu akuntansi berkembang lebih lambat dibandingkan dengan riset sejenis pada disiplin bisnis. Hal senada juga diperoleh dari hasil telaah literatur

---

<sup>5</sup> Diskusi lebih intensif mengenai variabel-variabel individual dan situasional/organisasional yang mempengaruhi pembuatan keputusan dapat dilihat pada sejumlah referensi berikut (Lehnert, Park & Singh, 2015); (Craft, 2013); (Bampton & Cowton, 2013); (Bernardi, Melton, Roberts & Bean, 2008); (O'Fallon & Butterfield, 2005); (Loe, Ferrell & Mansfield, 2000); (Ford & Richardson, 1994).

yang dilakukan Uysal (2010). Sedikitnya proporsi literatur etika bisnis yang diberikan untuk akuntansi, sebagaimana sedikitnya proporsi literatur akuntansi yang disediakan untuk isu etika (Bampton & Cowton, 2013) turut memperkuat kesimpulan tentang keterlambatan perkembangan riset etika pada disiplin ilmu akuntansi.

Stagnasi dan keterbatasan bukti empiris tentang pembuatan keputusan etis pada disiplin ilmu akuntansi (Uysal, 2010), mendapat perhatian serius dari para peneliti. Faktor penting lain yang ikut memicu peningkatan riset tentang etika pada disiplin ilmu akuntansi adalah maraknya kasus pelanggaran etika di seluruh dunia yang melibatkan profesional akuntansi. Dokumentasi empiris yang dilakukan Bernardi et al. (2008) menunjukkan terjadi peningkatan kuantitas publikasi riset tentang etika pada disiplin ilmu akuntansi dalam rentang waktu 1986 hingga 2005. Sejalan dengan itu, Bampton & Cowton (2013) mencatat bahwa meskipun isu etika telah lama muncul dalam konteks akuntansi, namun baru menarik perhatian para peneliti disiplin ilmu Akuntansi setelah periode akhir tahun 1980-an.

Publikasi Uysal (2010); Bernardi et al. (2008); Dykxhoorn & Sinning (2010); dan Bampton & Cowton (2013), telah secara komprehensif mendokumentasikan tentang peningkatan perhatian para peneliti dari disiplin ilmu akuntansi untuk mengkaji isu etika. Holmes, Marriott & Randal (2012) mencatat peningkatan serupa selama lebih dari empat dekade terakhir, yaitu terdapat 103 artikel antara tahun 1970–1979; 783 artikel pada tahun 1980-1989; 2,172 artikel pada tahun 1990-1999; dan meningkat signifikan menjadi 5,433 artikel dari tahun 2000- 2009.

Secara keseluruhan, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan yang sangat besar pada riset etika di akuntansi selama dua dekade ini. Meskipun terdapat berbagai isu etika yang terkait dengan akuntansi, sebagian besar peneliti yang menginvestigasi isu pengambilan keputusan etis dalam akuntansi, lebih banyak memfokuskan perhatian mereka pada isu audit (Bennie & Cohen, 2006), pendidikan etika, profesi audit dan akuntan (Bampton & Cowton (2013). Sementara itu, isu-isu etika penting lainnya pada bidang akuntansi<sup>6</sup>, seperti pelaporan keuangan dan pajak belum mendapat perhatian

---

<sup>6</sup> Terdapat tiga bidang utama dalam akuntansi, yaitu pelaporan eksternal dan auditing (*financial accounting*), perpajakan (*taxation*) dan pemilihan informasi untuk penyajian dan penggunaan pembuatan keputusan internal (*management accounting*), dan masing-masing memiliki dilema etika yang berbeda (Schweikart, 1992).



yang cukup dari para peneliti akuntansi (Loe, Ferrell & Mansfield, 2000; Shafer & Simmons, 2011).

Dibandingkan dengan audit dan bisnis, pengambilan keputusan etis pada pajak menghadapi dilema etika yang berbeda dan spesifik. Sebagai contoh, pembuatan keputusan oleh profesional pemasaran memiliki konsekuensi terbatas dan ia tidak diharuskan bertindak untuk kepentingan klien. Pada bidang audit, auditor tidak berpihak pada kepentingan klien, melainkan harus tunduk pada *client independence rules*. Konflik kepentingan tersebut terjadi antara klien, masyarakat, kantor akuntan dan organisasi profesi (Johari, Rashid, Yazid & Shaleh, 2018). Berbeda dengan bisnis dan audit, profesional pajak memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai penasihat bagi kliennya (Shafer dan Simmon, 2011) dan sekaligus pada posisi netral untuk kepentingan penerimaan pajak bagi pemerintah. Dalam posisi seperti ini, dilema etika kerap kali melingkupi profesional pajak, seperti dijelaskan oleh Marshall, Smith dan Armstrong (2011, p. 498) sebagai berikut:

*“Tax practitioners may also be subject to a wide range of ethical issues pertaining to client loyalty and to preserving/developing their own tax practice income on a day-to-day basis”.*

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, professional pajak menghadapi dilema etika yang spesifik (Frecknall, Moizer, Doyle & Summers, 2017). Sebagai penasihat bagi klien, profesional pajak berusaha mengidentifikasi posisi kepatuhan yang dapat meminimalisir kewajiban pajak kliennya dalam tingkat yang dibolehkan menurut aturan pajak (Donnell, Koch & Boone, 2005). Dengan demikian, adanya perbedaan kontekstual antara audit dengan pajak, dan antara bisnis dengan pajak, maka determinan keputusan etis seharusnya tidak diasumsikan sebagai hal yang *equivalent* diantara dua konteks yang berbeda (Shafer, 2008; Shafer dan Simmons 2011).

Perhatian peneliti tentang pengambilan keputusan etis pada pajak masih sangat terbatas (Bampton & Cowton, 2013; Shafer & Simmons, 2011), terlebih lagi dalam konteks negara-negara berpenghasilan rendah (Besley & Persson, 2014). Terdapat beberapa kesulitan yang mungkin terkait dengan hal ini. Pertama, kesulitan pada riset pajak disebabkan peneliti harus menelusuri studi empiris mengenai pajak pada berbagai disiplin ilmu yang berbeda (akuntansi, ekonomi dan keuangan), sekaligus perbedaan perspektif dan bahasa dari disiplin ilmu yang berbeda (Hanlon & Heitzman,

2010). Kesulitan lain, banyak pihak memandang isu pajak sebagai hal yang sensitif, sehingga berimbas pada tantangan perolehan data. Secara keseluruhan, keberagaman disiplin ilmu dan perspektif pada riset pajak serta tantangan besar perolehan data, telah menjadikan keputusan pajak sebagai isu riset yang sangat menarik, menantang dan sekaligus sulit (Hanlon & Heitzman, 2010).

Penggunaan perspektif ekonomi dalam riset pajak telah menjadi *mainstream* dalam kurun waktu yang relatif panjang. Berbasis pada *rational choice theory*, maka keputusan dipandang sebagai suatu pilihan rasional diantara berbagai alternatif keputusan yang ada. Keputusan juga seharusnya memaksimalkan *expected utility* (Ghosh, & Crain, 1995), sehingga jika terdapat sejumlah alternatif keputusan, maka keputusan yang dipilih adalah keputusan yang memberikan *expected utility* maksimal.

Riset pajak dalam perspektif ilmu Ekonomi juga secara luas bersandar pada *deterrence theory*. Asumsi utama teori ini menitikberatkan pada keengganan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Dengan berpijak pada asumsi ini, maka penerapan *enforcement-deterrence factors* seperti aturan, tarif pajak, denda, sanksi dan audit, dilakukan pemerintah untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun *deterrence theory* mengasumsikan bahwa tarif pajak, denda, sanksi dan audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, bukti empiris tidak secara konsisten mendukung kesimpulan tersebut.

Penelitian Pommerehne & Hannemann (1996) menghasilkan bukti empiris bahwa ketidakpatuhan pajak berhubungan positif dengan beban pajak dan berhubungan negatif dengan probabilitas audit. Namun, penelitiannya tidak memperoleh bukti signifikan tentang pengaruh denda pajak terhadap perilaku etis kepatuhan pajak. Penelitian Wu & Teng (2005) juga menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan kedua kesimpulan di atas, bukti empiris dari penelitian Marshall, Smith & Armstrong (2011), dengan menggunakan metode survey kepada profesional pajak di Australia menghasilkan bukti empiris bahwa probabilitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan tidak etis pajak.

Ambiguitas kesimpulan empiris yang dihasilkan di atas, mengindikasikan bahwa keputusan etis atau tidak etis pada pajak tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh *level of enforcement-deterrence factors* seperti audit, denda dan tarif pajak (Torgler, 2005; 2008; Lago-peñas & Lago-peñas, 2010). Penerapan *deterrence factors* yang

ekstrim justru mengarah pada meningkatnya perilaku kecurangan pajak. Hasil penelitian Chang dan Lai (2004) menunjukkan bahwa efektivitas *deterrence factors* dimoderasi oleh faktor lain yang terkait dengan aspek kognitif dan afektif perilaku manusia. Hasil penelitian Cumming et. al. (2009) bahkan menyediakan kesimpulan bahwa hukuman yang ekstrim justru berpotensi menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih rendah dan menurunkan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

Kontradiksi kesimpulan di atas, dipertajam dengan kesimpulan empiris yang dihasilkan penelitian Wu & Teng (2005). Berbasis indeks kepatuhan pajak 58 negara dari tahun 1996 – 2000, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beban pajak (salah satu dari *deterrence factor*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Akan tetapi, riset tersebut juga menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi seperti moral, budaya dan norma sosial merupakan determinan penting kepatuhan pajak. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, hasil penelitian Richardson (2006) yang berbasis data dari 45 negara, menunjukkan bahwa faktor penentu yang bersifat non-ekonomi memiliki pengaruh paling kuat terhadap perilaku tidak etis pada pajak.

Inkonklusifitas dan inkonsistensi bukti-bukti empiris untuk menjustifikasi penggunaan mono-perspektif ekonomi yang menekankan pada *enforcement-deterrence factors* untuk mendorong keputusan etis pada pajak, memberikan sinyal kuat bahwa penggunaan mono-perspektif ekonomi pada riset pajak menyediakan penjelasan yang kurang komprehensif. Sebagai konsekuensinya, dominasi penggunaan *enforcement-deterrence theory* untuk meneliti isu pajak mendapat kritik luas dari para peneliti, antara lain Lewis, 1983; Torgler, 2004; Torgler & Schneider, 2007; Lago-peñas & Lago-peñas, 2010; dan Alm & Torgler, 2011.

Maydew (2001) menekankan agar peneliti pajak pada disiplin ilmu akuntansi berpikir secara lebih luas. Keterbatasan mono-perspektif ekonomi untuk menjelaskan perilaku etis pada pajak, memberi indikasi kuat tentang perlunya riset ilmiah yang lebih banyak untuk menginvestigasi dan menambahkan faktor non-ekonomi seperti psikologi, etika dan sosial sebagai prediktor keputusan etis atau tidak etis pada pajak (Bame-aldred, Cullen, Martin & Parboteeah, 2013).

Dari sudut pandang psikologi, Chang & Lait (2004) menyatakan bahwa ketidakpatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi, seperti rasa bersalah, malu, khawatir, dan sentiment moral. Berbasis data yang diperoleh dari 55 orang

mahasiswa magister bisnis, hasil penelitian Downs dan Stetson (2014) menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi (norma sosial) memoderasi faktor ekonomi. Hasil penelitian lain, yaitu Mittone (2006) menjelaskan bahwa faktor psikologi berperan penting dalam menentukan perilaku wajib pajak. Menurut Alm & Torgler (2011), bukti-bukti yang dihasilkan dari studi empiris terdahulu, telah menunjukkan secara jelas tentang pentingnya etika dalam kepatuhan pajak, sehingga etika sehingga seyogyanya dimasukkan ketika menganalisis keputusan pajak.

Sebagai isu riset yang sangat menarik dan memberikan tantangan besar, isu pajak telah diteliti pada disiplin ilmu akuntansi, ekonomi dan keuangan (Hanlon & Heitzman, 2010), bahkan juga psikologi dan sosial dalam kurun waktu yang panjang. Secara kolektif, bukti-bukti empiris di atas, menyediakan argumentasi kuat bagi peneliti untuk menggunakan multi-perspektif disiplin ilmu untuk meneliti isu keputusan etis pajak. Penggunaan multi-perspektif disiplin ilmu ekonomi dan psikologi untuk meneliti keputusan etis pada pajak, menjanjikan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif. Sayangnya, penggunaan pendekatan alternatif ini sering menerima penolakan tajam, karena dipandang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memprediksi (Lewis, 1983).

Merespon pendapat tersebut, Lewis (1983) menjelaskan bahwa peneliti dari disiplin psikologi telah terlatih dalam pengumpulan dan analisis data empiris yang melibatkan penilaian dan pengukuran persepsi, cara berpikir/bersikap, dan kognitif individual. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut diyakini dapat meningkatkan pemahaman mengenai kecenderungan reaksi wajib pajak, baik terhadap pajak yang ada sekarang maupun terhadap perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan. Hasil review Lewis (1983) terhadap hubungan antara ilmu ekonomi dan psikologi menyimpulkan bahwa keberadaan perspektif ilmu psikologi dalam riset pajak dapat memberikan kontribusi untuk lebih memahami dan memprediksi pengaruh berbagai faktor dalam perpajakan.

Inklusi pendekatan psikologi adalah “...*the approach of psychologists is complementary to that of economists*” (Lewis, 1983, p. 943). Penggunaan perspektif psikologi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perspektif ekonomi sebagai elemen utama pada pajak. Kedua perspektif ini tidak bersifat saling meniadakan, melainkan bersifat mutualis, saling mendukung dan melengkapi satu sama lain (Wenzel, 2005). Dengan demikian, elemen utama dari *economics-deterrence factors*

seperti rasa takut untuk terdeteksi dan mendapat hukuman, harus tetap diakomodir (Alm & Torgler, 2011).

Sejalan dengan eskalasi persaingan dan lingkungan yang dihadapi organisasi bisnis dewasa ini, pembuatan keputusan di organisasi kini menjadi proses yang semakin kompleks dan berdampak luas serta menghadapi tantangan etika yang lebih besar. Sintesis literatur yang dilakukan oleh Ford & Richardson (1994); Loe, Ferrell, & Mansfield (2000); Craft (2013) dan Lehnert, Park & Singh (2015) menunjukkan bahwa sebagian besar riset masih memandang keputusan etis sebagai *output* langsung dari variabel-variabel individual dan situasional atau organisasional.

Menurut Trevino (1986), Ferrell dan Gresham (1985) faktor individual dan situasional tidak hanya berperan sebagai faktor penentu langsung pengambilan keputusan etis, namun juga berperan sebagai pemoderasi yang mempengaruhi hubungan pertimbangan etika dan pembuatan keputusan etis. Akan tetapi, telaah literatur pembuatan keputusan etis yang dilakukan oleh (Ford & Richardson (1994), O'Fallon & Butterfield (2005) dan Lehnert, Park & Singh (2015) menunjukkan bahwa investigasi pengaruh variabel pemoderasi dan mediasi pada riset keputusan etis masih sangat terbatas.

Kesimpulan tersebut didasarkan pada masih sangat sedikitnya bukti-bukti empiris yang menjelaskan tentang pengaruh pemoderasian dalam riset keputusan etis di organisasi. Dari total 139 publikasi riset tentang keputusan etis dalam waktu 10 tahun terakhir, hanya terdapat 11 riset (atau setara dengan 8%) yang menginvestigasi variabel pemoderasi (Lehnert, Park & Singh, 2015). Jumlah ini lebih kecil daripada periode sebelumnya, yaitu 20 publikasi riset keputusan etis yang menguji variabel pemoderasi, atau setara dengan 11% dari total 174 riset keputusan etis yang dipublikasi antara tahun 1996– 2003 (O'Fallon & Butterfield, 2005).

Secara kolektif, terbatasnya bukti-bukti empiris untuk menguji variabel pemoderasi dan mediasi menunjukkan adanya ketimpangan (*gap*) dalam literatur pembuatan keputusan etis di organisasi. Ketimpangan bukti empiris tersebut, berkemungkinan terkait dengan beberapa hal berikut. Kemungkinan pertama terkait dengan perspektif. Sebagian besar penelitian tentang pembuatan keputusan etis pada konteks pajak bersifat mono-perspektif, terutama perspektif ekonomi. Penggunaan mono-perspektif untuk menginvestigasi pembuatan keputusan etis telah menghasilkan kesimpulan empiris yang belum komprehensif dan konsisten. Oleh karenanya,

diperlukan tambahan perspektif lain dari disiplin ilmu psikologi untuk meneliti isu etika dalam pengambilan keputusan pajak. Penggunaan multi-perspektif disiplin ilmu pada riset akuntansi diyakini mampu menyediakan *invaluable insights into accounting and accountability issues* (Gomes, Carnegie, Napier, Parker & West, 2011; Carnegie & Napier, 2012; Parker & Guthrie, 2014).

Dukungan terhadap penggunaan multi-perspektif disiplin ilmu dalam riset akuntansi telah secara komprehensif ditunjukkan oleh Parker & Guthrie, 2014)<sup>7</sup>. Sebagai konsekuensi penggunaan multi-perspektif disiplin ilmu dalam riset akuntansi, sejumlah tantangan kesulitan tidak dapat diabaikan. Tantangan kesulitan itu antara lain disebabkan adanya perbedaan pada kerangka referensi, preferensi metodologi, bahasa dan set pengetahuan yang terkotak-kotak (Quattrone, 2000). Menyikapi tantangan tersebut, Hopwood (2008) dan Parker & Guthrie (2014, p.1221) mengajukan argumentasi sebagai berikut:

*“against the temptation for accounting researchers to fall back into conservatism a conformity in their choice of research focus, methodologies and theorisations, retreating from the risk of innovation.”*

Kemungkinan kedua penyebab kesenjangan dalam literatur pembuatan keputusan etis terkait dengan *mainstream* teori. Mayoritas penelitian untuk menginvestigasi isu etika bersandar pada teori perkembangan moral yang dikembangkan oleh Kohlberg dan Rest, yang fokusnya adalah pada keputusan individual. Menurut Singhapakdi, Vitell & Franke, (1999), pembuatan keputusan etis di organisasi merupakan suatu proses yang berbeda dari pembuatan keputusan individual. Terdapat faktor situasional dan kontekstual yang ikut berpengaruh ketika individu membuat keputusan di organisasi (Bampton & Cowton, 2013), sehingga pembuatan keputusan etis cenderung bervariasi menurut sifat individual dan lingkungan organisasi (Singhapakdi, Vitell & Franke, 1999).

Argumentasi ini didukung oleh sejumlah teori pembuatan keputusan etis dalam konteks organisasi, antara lain dikembangkan oleh Ajzen (1980), Ferrel dan Greshamm (1985), Trevino (1986), Hunt dan Vitell (1985) dan kemudian dikolaborasi oleh Jones (1991). Meskipun riset tentang pembuatan keputusan etis dalam domain

<sup>7</sup> Diskusi tentang urgensi, manfaat dan tantangan penggunaan multi perspektif dalam riset akuntansi telah diulas dari berbagai sudut pandang oleh para ahli, antara lain Parker & Guthrie (2014).

akuntansi telah menunjukkan peningkatan, penelitian empiris untuk menginvestigasi pembuatan keputusan oleh individu di organisasi masih sangat terbatas, terlebih lagi dalam domain pajak.

Kemungkinan ketiga kesenjangan literatur pembuatan keputusan etis, disebabkan sebagian besar riset mengkaji pembuatan keputusan etis sebagai output dari pengaruh langsung faktor individual, situasional atau organisasional. Keputusan yang dibuat individu di organisasi (terutama pajak) memiliki dampak luas, sehingga menjadikannya sebagai proses yang sangat kompleks. Sebagai konsekuensinya, faktor kontekstual-situasional berpotensi besar memoderasi atau memediasi pengaruh faktor individual ketika ia membuat keputusan di organisasi.

Penelitian untuk menguji pengaruh moderasi berpotensi besar memperluas pemahaman keputusan etis, dan sekaligus menunjukkan faktor kontekstual situasional yang dapat memperkuat atau melemahkan pembuatan keputusan etis di organisasi (O'Fallon dan Butterfield, 2005). Dalam publikasinya, Pelton, Chowdhury & Vitell (1999) menegaskan pentingnya implementasi pendekatan interaksi untuk menginvestigasi isu pembuatan keputusan etis. Meskipun variabel pemoderasi dan mediasi berpotensi memiliki peran penting pada pembuatan keputusan etis, perhatian peneliti sebelumnya untuk menginvestigasi pengaruh pemoderasian dan mediasi dalam riset etika masih sangat terbatas, terlebih lagi dalam konteks akuntansi dan pajak.

Secara kolektif, (1) adanya fakta empiris yang menunjukkan pengaruh penting pembuatan keputusan etis (pajak) di korporat terhadap penerimaan keuangan negara, dan diperkuat dengan (2) hasil telaah bukti empiris yang menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) dalam literatur pembuatan keputusan etis, serta (3) terbatasnya jumlah riset yang meneliti pengaruh variabel pemoderasi dalam pembuatan keputusan etis pada konteks pajak, menjadi latar belakang penting bagi penelitian disertasi ini. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor kontekstual (organisasi dan pemerintah) memoderasi pertimbangan etika individual terhadap pembuatan keputusan etis pajak di korporat. Secara spesifik, faktor kontekstual-organisasi yang menjadi variabel pemoderasi mencakup (1) budaya etika organisasi dan (2) *referent group* yang terdiri atas tekanan atasan dan pengaruh rekan sejawat. Faktor kontekstual-pemerintah terdiri atas probabilitas audit dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Penelitian disertasi ini menggunakan *person-situation interactionist theory* (Trevino, 1986) dan *theory of contingent factors of decision making* (Ferrel & Gresham, 1985). Dokumentasi hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa implementasi kedua teori ini dalam riset pengambilan keputusan etis pada disiplin akuntansi masih sangat terbatas (Cohen dan Bennie, 2006), terlebih lagi dalam domain pajak. Penelitian disertasi ini didesain untuk mengisi kekosongan dan limitasi bukti-bukti empiris seperti dipaparkan pada bagian sebelumnya. Temuan dan kesimpulan empiris dari disertasi ini akan memberikan kontribusi penting bagi literatur pengambilan keputusan etis di organisasi dan lebih spesifik literatur keputusan pajak di korporat.

Penggunaan kedua teori di atas, didukung oleh argumentasi sebagai berikut: *Pertama*, terjadi peningkatan kompleksitas lingkungan bisnis dewasa ini yang memberi individu ruang gerak yang lebih luas untuk membuat keputusan, perubahan teknologi dan ketersediaan panduan untuk membuat keputusan relatif lebih sedikit (Watley & May, 2004). Kondisi ini memberikan tantangan etika yang lebih besar bagi individu yang membuat keputusan di korporat, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih kompleks. Pembuatan keputusan di korporasi tidak semata ditentukan oleh faktor individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Faktor-faktor kontekstual situasional berpotensi memoderasi pengaruh individual terhadap pembuatan keputusan etis ketika ia menjadi bagian dari sebuah organisasi. Hasil analisis tentang pengaruh variabel pemoderasi dalam pengambilan keputusan berpotensi besar untuk menjelaskan pengambilan keputusan etis secara lebih komprehensif. Pemahaman tentang pengaruh pemoderasi akan memungkinkan pengambil keputusan untuk mengontrol karakter-karakter tugas yang dapat memperkuat perilaku etis (Cohen dan Bennie, 2006). Selain itu, juga menjelaskan kemungkinan potensial bagi pengambil kebijakan untuk mengintervensi faktor-faktor yang dapat memperkuat etika dalam pengambilan keputusan pajak.

*Kedua*, penelitian disertasi ini menggunakan multi-perspektif untuk meneliti pembuatan keputusan etis pada pajak di korporat. Sejauh ini, penggunaan multi-perspektif disiplin ilmu untuk mengkaji isu etika dalam keputusan pajak belum mendapat perhatian yang memadai dari para peneliti sebelumnya. Kedua teori di atas mengakomodir kemungkinan interaksi antara faktor individual dan kontekstual-situasional dalam pembuatan keputusan etis di korporat.



Mensitasi hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, Ho & Wong, (2008), menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak terkait dengan berbagai faktor yang mencakup psikologi, sosiologi dan politik. Adopsi dan implementasi teori-teori keputusan etis yang berasal dari disiplin ilmu psikologi penting menjadi pertimbangan peneliti ketika menginvestigasi isu perilaku dalam keputusan pajak (Ho & Wong, 2008). Penggunaan multi-perspektif pada disertasi ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dan memberi kontribusi bagi literatur pengambilan keputusan etis, terutama pada konteks pajak.

## B. Perumusan Masalah

Kehilangan potensi penerimaan negara dari pajak menjadi masalah yang serius dan berkepanjangan (Cerqueti & Coppier, 2011) serta menyebar luas di banyak negara (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007). Negara-negara berkembang bahkan kehilangan potensi penerimaan dari pajak hingga lebih dari 50% (Torgler, 2003; 2005). Menurut Besley & Persson (2014), salah satu faktor restriksi penerimaan pajak di kebanyakan negara-negara berpenghasilan rendah adalah rendahnya etika membayar pajak. Akibatnya, aturan-aturan pajak yang sudah dirancang dengan baik untuk menghasilkan penerimaan bagi negara, tidak berjalan efektif dan efisien.

Pajak merupakan sumber penting bagi keuangan negara dan memiliki peran utama bagi pembangunan (Besley & Persson, 2014), serta memiliki implikasi sosial masyarakat yang luas untuk membiayai sarana publik (Lanis & Richardson, 2014; Lanis & Richardson, 2012). Chung dan Trivedi (2003, p. 133) menjelaskan sebagai berikut:

*“Therefore, increasing the level of income tax compliance, i.e., tax ethics, is an important issue for the tax authority of countries where a large proportion of government spending is funded by taxes collected.”*

Bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah di atas, kewajiban pajak bagi wajib pajak (terutama korporat) menjadi keputusan penting yang berimplikasi luas bagi keuangan perusahaan. Dari sisi finansial, kewajiban pajak merupakan beban keuangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap angka laba sesudah pajak yang tersaji di laporan keuangan. Jika mengacu pada teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dalam perspektif ilmu ekonomi, maka keputusan pajak yang dipilih adalah

keputusan yang dapat meminimalkan beban pajak, dengan tidak mengabaikan pertimbangan *benefit and cost* dari keputusan tersebut. Sebagai konsekuensi logis, korporat akan selalu berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dipenuhinya.

Dalam konteks seperti ini pembuatan keputusan pajak sarat dengan dilema etika. Perilaku etis pada pembuatan keputusan pajak, direpresentasikan dalam bentuk kepatuhan<sup>8</sup> terhadap regulasi perpajakan. Sebaliknya, perilaku tidak etis merupakan keputusan yang kontraproduktif dengan regulasi dan tujuan perpajakan. Pembuatan keputusan pajak pada lingkup organisasi jauh lebih kompleks, krusial dan berdampak luas dibandingkan keputusan pajak untuk konteks individu. Terlebih lagi organisasi bisnis dewasa ini dihadapkan dengan kompleksitas geographis dan kompetisi industri yang terus meningkat (Marshall, Smith & Amstrong, 2010; Amstrong, Blouin & Larcker, 2012).

Menurut Paolillo & Vitell (2002), pembuatan keputusan etis ataupun tidak etis yang terjadi dalam suatu komunitas atau organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu yang sangat kompleks, mencakup faktor individual dan organisasional. Kompleksitas perilaku etis dalam pembuatan keputusan, telah menjadi isu riset yang memiliki jejak panjang dalam literatur bisnis, sehingga eksistensi bukti-bukti empiris yang dihasilkannya niscaya diabaikan. Publikasi bukti-bukti empiris mengenai pembuatan keputusan etis telah mempostulatkan bahwa faktor individual memiliki kausalitas yang kuat dengan pembuatan keputusan etis (Paolillo & Vitell, 2002).

Telaah literatur dalam kurun waktu yang panjang mencatat bahwa pembuatan keputusan etis merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahap, dan setiap tahap itu dipengaruhi oleh variabel-variabel individual, lingkungan dan situasional yang berbeda (Lehnert, Park & Singh, 2015; Craft, 2013; O'Fallon & Butterfield, 2005; Loe, Ferrell & Mansfield, 2000; Ford & Richardson, 1994). Hunt dan Vitell (1986, p. 11) menyatakan bahwa *it would seem most appropriate to test portions of the model, rather than all the relationships in one large research design*. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa memfokuskan perhatian pada satu bagian dari proses pembuatan keputusan akan menjadi opsi yang lebih tepat daripada menginvestigasi

---

<sup>8</sup> Keputusan etis direpresentasikan dalam bentuk kepatuhan pajak, sedangkan keputusan tidak etis direpresentasikan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi pajak, antara lain berupa *tax evasion*, *tax avoidance*, *tax sheltering* dan *tax aggressiveness*.

pembuatan keputusan etis dalam konteks yang sangat luas. Sejalan dengan argumentasi tersebut, maka penelitian disertasi ini mengambil posisi untuk meneliti sekuensial pertimbangan etika dan keputusan etis.<sup>9</sup>

Menurut Rechers, Sanders, & Roark (1994), keyakinan etika individual merupakan salah satu faktor individual yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena memiliki potensi besar untuk menjelaskan inkonsistensi hasil riset yang telah ada. Pembuatan keputusan etis dari perspektif teori perkembangan moral kognitif menjelaskan bahwa selain dipengaruhi oleh serangkaian langkah dan proses kognitif, persepsi etika individu juga dipengaruhi oleh faktor organisasional, situasional dan intensi moral (Lehnert, Park & Singh, 2015; Jones, 1991). Teori tersebut menunjukkan bahwa langkah sekuensial pertama berkembang menjadi langkah sekuensial berikutnya, yaitu pertimbangan etika, intensi etika dan perilaku/keputusan etis. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan etika bukanlah langkah pre-sekuensial yang paling dekat dan berpengaruh langsung terhadap keputusan etis, melainkan berkembang terlebih dulu menjadi pertimbangan etika dan bermuara menjadi perilaku etis.

Selain faktor individual, literatur bisnis menunjukkan bukti-bukti empiris yang kuat mengenai pengaruh signifikan faktor organisasi/situasional terhadap pembuatan keputusan (Ford & Richardson, 1994; Loe, Ferrell & Mansfield, 2000; O'Fallon & Butterfield, 2005; Craft, 2013). Faktor-faktor tersebut antara lain *codes of conduct*, penghargaan dan sanksi, dan ukuran organisasi (Ford & Richardson, 1994). Bukti-bukti empiris yang diperoleh dari telaah literatur Lehnert, Park & Singh (2015) menunjukkan adanya perluasan perhatian peneliti untuk menguji faktor-faktor organisasi dalam riset pengambilan keputusan, yang mencakup struktur organisasi, manajemen puncak dan struktur kepemilikan.

Kendati riset tentang pembuatan keputusan etis telah memiliki sejarah panjang, dokumentasi telaah literatur<sup>10</sup> mengindikasikan adanya kesimpulan yang belum

<sup>9</sup> Model pembuatan keputusan yang dikembangkan oleh (Rest, 1986) menjelaskan bahwa terdapat empat langkah sekuensial pembuatan keputusan etis, yaitu (1) kesadaran etika, (2) pertimbangan etika, (3) intensi etika dan (4) perilaku/keputusan etis.

<sup>10</sup> Dokumentasi hasil riset etika pada berbagai disiplin ilmu antara lain dapat dilihat dari review yang telah dilakukan secara hati-hati dan komprehensif oleh sejumlah peneliti. Review literatur tentang etika pada bidang bisnis dan keuangan antara lain Lehnert, Park & Singh (2015); Craft (2013); Loe, Ferrell, & Mansfield (2000); Ford & Richardson, (1994). Pada bidang akutansi antara lain dapat dilihat pada Bampton & Cowton (2013); Uysal (2010); Chan, Gim & Tam (2009); Bernardi, Melton, Roberts & Bean (2008). Pada bidang pajak antara lain Graham, Raedy & Shackelford (2012); Hanlon & Heitzman (2010), dalam bidang hukum antara lain Delaney (2005).

konsisten dan konklusif yang dihasilkan dari riset terdahulu mengenai pengaruh langsung faktor individual dan organisasional terhadap pembuatan keputusan etis. Inkonsistensi kesimpulan empiris tersebut mengindikasikan bahwa pembuatan keputusan etis pada organisasi bukanlah suatu proses sederhana.

Jones (1991) menekankan bahwa keputusan etis merupakan proses yang kompleks dan tidak sekedar dipengaruhi oleh faktor individual, melainkan ditentukan oleh *social learning* di dalam organisasi. Keputusan etis di organisasi merupakan *interplay of individual and organizational level factors* (Lehnert, Park & Singh, 2015; Loe, Ferrell & Mansfield, 2000; Trevino, 1986; Ferrell & Gresham, 1985). Dokumentasi telaah literatur yang dipublikasikan sebelumnya oleh Lehnert, Park & Singh, (2015), Craft, (2013), O'Fallon & Butterfield (2005), Loe, Ferrell & Mansfield, (2000), Ford & Richardson (1994) mencatat bahwa keputusan etis merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahap, dan setiap tahap itu dipengaruhi oleh variabel-variabel individual, lingkungan dan situasional yang berbeda. Karenanya, pembuatan keputusan etis seharusnya tidak hanya dilihat sebatas sebagai output dari pengaruh langsung faktor-faktor individual dan situasional/organisasi, melainkan sebagai *output* dari interaksi diantara faktor individual dan situasional/organisasional yang ada di organisasi.

Literatur etika dalam disiplin ilmu pemasaran juga menunjukkan adanya interaksi antara faktor-faktor budaya, organisasi, dan industrial dengan faktor individual untuk membentuk persepsi etika, yang selanjutnya berdampak pada pertimbangan, intensi dan perilaku etis (Hunt dan Vitell, 1986). Sehingga, riset untuk mengembangkan pemahaman tentang faktor personal dan kontekstual yang mempengaruhi keputusan etis adalah hal yang kritis (Buchan, 2005).

Meskipun pengaruh faktor pemoderasi dipandang penting untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis (terutama di organisasi), penelitian empiris tentang pengaruh faktor kontekstual situasional/organisasional sebagai pemoderasi pengaruh faktor individual pada pembuatan keputusan masih sangat terbatas (Lehnert, Park & Singh, 2015; Craft, 2013; O'Fallon & Butterfield, 2005; Loe, Ferrell & Mansfield 2000). Bahkan dalam konteks bisnis sekalipun, yang telah menghasilkan bukti empiris

---

berlimpah tentang pembuatan keputusan etis, proporsi penelitian yang menguji pengaruh pemoderasian juga masih sangat sedikit (Lehnert, Park & Singh, 2015; Craft, 2013).

Rendahnya proporsi perhatian yang diberikan peneliti untuk menguji peran variabel pemoderasi sebagai faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis, diperkirakan menjadi salah satu faktor yang menghambat pemahaman tentang pembuatan keputusan etis secara komprehensif. Lehnert, Park & Singh, 2015; Craft (2013), O'Fallon dan Butterfield (2005) menyebutkan bahwa penelitian untuk menguji peran variabel pemoderasi dalam pembuatan keputusan etis sangat diperlukan, agar bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang faktor-faktor yang berpengaruh, memperkuat dan melemahkan pembuatan keputusan etis. Lehnert, Park & Singh, 2015 menegaskan agar peneliti mengarahkan perhatian untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi, untuk memahami interaksi diantara faktor-faktor penentu yang mempengaruhi individu ketika membuat keputusan dalam organisasi.

Sangat sedikitnya perhatian peneliti sebelumnya untuk mengidentifikasi faktor individual dan organisasi yang berperan sebagai variabel pemoderasi dan mediasi dalam riset pembuatan keputusan etis telah secara tegas dinyatakan oleh O'Fallon dan Butterfield (2005), Craft (2013), dan Lehnert, Park & Singh, 2015. Dari total 184 publikasi riset pembuatan keputusan etis selama 10 tahun terakhir hanya terdapat 8% yang secara spesifik menguji variabel pemoderasi dan atau mediasi dalam pembuatan keputusan etis (Lehnert, Park & Singh, 2015). Penelitian sebelumnya menginvestigasi pengaruh pemoderasi variabel individual seperti keagamaan, spiritual personal, kewajiban moral, intelengensi, *retaliation*, dan tingkat ketidaketisan (Lehnert, Park & Singh, 2015). Beberapa variabel individual dan organisasi yang juga perlu diinvestigasi sebagai pemoderasi dan mediasi pada pembuatan keputusan etis adalah *locus of control*, pengaruh rekan sejawat, kekuatan ego, bidang ketergantungan, kepatuhan terhadap otoritas, pengambilan peran dan struktur normatif (O'Fallon & Butterfield, 2005).

Mengingat pembuatan keputusan pada pajak memiliki perilaku yang kompleks (Bessley & Persson, 2014), dan ditambah karakteristik keputusan pajak berbeda dengan keputusan bisnis, maka kesimpulan dari bukti-bukti empiris yang dihasilkan pada konteks bisnis, tidak dapat dipandang sebagai hal yang identik berlaku pada pembuatan keputusan pajak. Salah satu perbedaan mendasar antara pembuatan

keputusan etis pada pajak dengan bisnis adalah adanya regulasi pajak yang memuat *issue-relevant factors* yang spesifik dan hanya terdapat dalam konteks pajak, serta regulasi pajak yang ditetapkan pemerintah cenderung bersifat *economic - enforcement - deterrence effect*.

Penggunaan *enforcement-deterrence factors* dalam riset pembuatan keputusan pajak sudah diteliti dalam waktu relatif panjang, namun tidak menghasilkan kesimpulan empiris yang komprehensif dan konsisten (Wenzel, 2005; Hanlon & Heitzman, 2010; Graham, Raedy & Shackelford, 2012). Inkonsistensi ini berkemungkinan terkait dengan dua hal, yaitu dari sisi teori dan metodologi. Dari sisi teori, riset tentang keputusan etis berupa kepatuhan pajak telah secara luas didominasi oleh perspektif ekonomi.<sup>11</sup> Perspektif ini, melalui berbagai *deterrence factors* menempatkan pertimbangan ekonomi, rasa takut untuk terdeteksi dan dihukum sebagai elemen utama untuk mendorong kepatuhan pajak.

Penggunaan perspektif ekonomi sebagai perspektif tunggal untuk meneliti perilaku etis pada pajak mengundang banyak perdebatan di kalangan para ahli. Menurut Wenzel (2005, p. 492) *however, this self-interest perspective to tax compliance has been criticised as being too narrow*. Slemrod (2007) menyatakan bahwa keputusan etis/tidak etis pada pajak tidak hanya melibatkan kalkulasi "*cost-benefit*". Memperkuat pendapat tersebut, Palazzo et al. (2008) seperti disitasi oleh Elm & Radin (2012, p. 325) menjelaskan sebagai berikut:

*"...the widely held perspective that ethical decision making is a rational process is incorrect, and that, in fact, individuals make ethical decisions according to a combination of their cognitive schema and the situation in which they are immersed."*

Dari sudut pandang Psikologi, Chang & Lait (2004), mencatat bahwa ketidakpatuhan pajak juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi seperti rasa malu, bersalah dan khawatir. Tindakan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, namun mereka juga sangat peduli dengan apa yang menurut mereka dan lingkungan sekitarnya sebagai hal yang benar atau salah (Cohen, Manzon & Zamora (2015); Alm & Torgler (2011) dan Torgler (2008); Wenzel (2005). Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan etis atau tidak etis pada pajak juga

<sup>11</sup> Terdapat sejumlah teori dari perspektif ekonomi yang digunakan secara luas pada riset pajak, seperti *individual rational actor theory*, *rational choice theory*, *expected utility theory* dan *prospect theory*. Untuk diskusi lebih lanjut antara lain dapat dilihat pada Wenzel (2005; 2004) dan Harrington, (1997).

dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar faktor ekonomi. Memperkuat argumentasi di atas, Lamb (2003, p. 175) menjelaskan sebagai berikut:

*“Taxation is a broad and complex subject. It may be approached in many ways, from the political philosophy of its application to its economic and social effect.”*

Mensitasi hasil penelitian Alm et al., (1995), Wenzel (2004, p. 548). menegaskan:

*“it has increasingly been argued that research needs to incorporate non-economic factors such as norms, fairness, and morality in order to better understand tax compliance, rather than merely economic self-interest with which the rational actor approach is preoccupied.”*

Penggunaan multi-disiplin dalam riset akuntansi menunjukkan tendensi peningkatan (Parker & Guthrie, 2014). Selaras dengan pendapat tersebut, Patel (2007, p. 283) menyatakan:

*“Indeed, accounting research is a social and dynamic discipline that requires ontological and epistemological openness and multiple discourses in its debates rather than being marginalized to categorizations, dimensions and clusters.”*

Secara keseluruhan, hal ini menyediakan dasar argumentasi yang kuat bagi disertasi ini untuk menggunakan multi-perspektif dalam menganalisis pembuatan keputusan etis pajak di korporat. Terlebih lagi, penggunaan perspektif etika dalam riset pengambilan keputusan etis pada perpajakan masih sangat terbatas (Singhapakdi, Vitell & Franke, 1999). Kemungkinan kedua, dari sisi metodologi, inkonsistensi bukti empiris dari hasil riset yang telah ada mengindikasikan bahwa hubungan kausalitas antara pembuatan keputusan etis dengan faktor penentu (*determinant*) tidak hanya bersifat pengaruh langsung (*direct effect*), tetapi mengindikasikan kemungkinan adanya pengaruh variabel pemoderasi (*moderating variable*) atau variabel mediasi (*intervening variable*) pada pembuatan keputusan etis di organisasi.

Jauh sebelumnya, Paolillo & Vitell (2002)<sup>12</sup> telah menghimbau agar penelitian tentang pembuatan keputusan diarahkan untuk menguji pengaruh interaksi antara faktor personal, organisasional dan faktor-faktor yang terkait dengan isu yang diteliti.

<sup>12</sup> Penelitian Paolillo & Vitell (2002) menginvestigasi pengaruh langsung faktor personal, organisasional dan intensi moral terhadap pembuatan keputusan, dengan responden 235 orang manager bisnis. Faktor personal yang diteliti meliputi kepuasan kerja dan komitmen kepada organisasi, sedangkan faktor organisasi mencakup kode etik korporat. Sementara itu, intensi moral menggunakan enam dimensi dari *Jones' theory*.

Secara spesifik, penelitian yang akan datang disarankan untuk menginvestigasi *issue-related factors* untuk mengetahui seberapa kuat pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan etis/tidak etis dalam konteks tertentu. Ford & Richardson, (1994) menegaskan agar peneliti mempertimbangkan untuk menguji konteks dimana keputusan etis itu dibuat.

Dengan menggunakan pemaparan teori, fakta empiris dan argumentasi bukti-bukti empiris tersebut di atas, disertasi ini mengambil posisi sebagai berikut: (1) Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan multi-disiplin yang berasal dari ilmu ekonomi dan psikologi untuk menganalisis keputusan etis pajak di korporat. Teori keputusan rasional dari disiplin ilmu ekonomi, telah secara luas mendasari kalkulasi *benefit and cost* ketika menghadapi kemungkinan terdeteksi oleh otoritas pajak. Dari disiplin ilmu psikologi social, disertasi ini didasari oleh Teori *Person-Situation* dan teori *Contingency of Ethical Decision*. Kedua disiplin ilmu ini bersifat mutualis dan melengkapi. Secara spesifik, disertasi ini menguji pengaruh faktor kontekstual organisasi dan pemerintah sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pertimbangan etika individual terhadap pembuatan keputusan etis di korporat.

Pertimbangan moral adalah pertimbangan bahwa suatu tindakan benar atau wajib, dan dihasilkan dari suatu aturan atau prinsip. Perkembangan etika individu hingga mencapai tahap pertimbangan etika, sejalan dengan usia, pendidikan dan pengalaman, dan telah dimiliki oleh individu sebelum ia menjadi bagian dari sebuah organisasi. Meskipun demikian, karakteristik individual saja tidak cukup untuk menjelaskan faktor-faktor penentu keputusan etis dalam konteks sebuah organisasi (Victor & Cullen, 1988).

Argumentasi di atas mengindikasikan bahwa ketika seseorang menjadi bagian dari sebuah organisasi, maka hubungan antara pertimbangan etika dan perilaku keputusan etis berkemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual-situasional yang ada di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Dengan kata lain, ketika individu menjadi bagian dari organisasi, maka faktor kontekstual-situasional dari organisasi berpotensi besar memoderasi (baca: memperkuat atau melemahkan) pengaruh pertimbangan etika yang dimilikinya ketika ia membuat keputusan. Pertanyaannya sekarang adalah faktor kontekstual situasional apakah yang dapat memoderasi pengaruh pertimbangan etika yang dimiliki individu, ketika ia membuat keputusan pajak di korporat?



Diantara berbagai faktor kontekstual-situasional organisasi, pengaruh faktor manajemen puncak telah luas dibicarakan dalam literatur sistem pengendalian manajemen (Anthony & Govindarajan, 2008). Ford & Richardson (1984) menyebutnya sebagai grup referensi, yang terdiri atas manajemen puncak dan rekan sejawat. Bukti empiris tentang pengaruh manajemen puncak terhadap manajemen pada level yang lebih rendah antara lain diperoleh dari hasil penelitian Posner & Schmidt (1984) dan Akaah & Rionda (1989) dalam review Ford dan Richardson (1994); Dyreng, Hanlon & Maydew (2008); Kujala, Lämsä & Penttila (2011). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perilaku manajer dipengaruhi oleh perilaku etis manajemen puncak dan ketidakadaan tindakan manajemen puncak untuk menentang perilaku tidak etis menghasilkan dukungan yang lebih kuat terhadap *questionable action* dalam organisasi.

Pengaruh manajemen puncak terhadap pembuatan keputusan di organisasi terjadi melalui beberapa cara, yaitu (1) tindakan manajemen puncak berfungsi sebagai model atau referensi bagi tindakan yang diinginkan organisasi, dan (2) penghargaan atau hukuman yang diberikan manajemen puncak terhadap suatu tindakan akan mempengaruhi perilaku individu di organisasi. Dalam berbagai jenjang manajemen, literatur sistem pengendalian manajemen menunjukkan adanya penghargaan dan hukuman yang diterapkan oleh manajemen level yang lebih tinggi kepada manajemen level yang lebih rendah, yang merefleksikan suatu bentuk tekanan atasan kepada bawahan. Sehingga, sebagai bagian dari organisasi, maka ketika membuat keputusan individu menghadapi tekanan dari manajemen yang lebih tinggi untuk membuat keputusan yang memberi hasil terbaik bagi kepentingan organisasi.

Selain manajemen puncak, rekan sejawat merupakan bagian dari grup referensi. Penelitian Hanlon & Heitzman (2010); Trivedi, Shehata & Lynn (2003) menunjukkan bahwa pengaruh rekan sejawat terhadap perilaku keputusan etis tidak dapat diabaikan. Telaah literatur mendalam yang dilakukan Ford & Richardson (1994, p. 212) terhadap sejumlah riset terdahulu, mencatat: *the influence of the person's peers was related to both the intensity and frequency of contact with that person's peers*. Sebagai bagian dari budaya Asia, Indonesia memiliki karakter budaya nasional *Collectivism* yang tinggi, sehingga keterikatan secara kolektif dengan rekan sejawat melekat erat dalam perilaku masyarakat Indonesia.

Literatur pengendalian manajemen dan bukti-bukti empiris tentang pembuatan keputusan etis dalam domain bisnis juga menunjukkan bahwa budaya etika organisasi merupakan faktor kontekstual yang ikut mempengaruhi perilaku individu di perusahaan. Budaya etika organisasi memuat nilai-nilai perilaku yang ada di organisasi (bisnis), namun tidak dalam bentuk formal atau tertulis. Budaya etika organisasi tersebut diinternalisasikan oleh individu anggota organisasi dan kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perilakunya di organisasi. Secara kolektif, pemaparan tersebut di atas menghasilkan pertanyaan riset: apakah faktor kontekstual organisasi memoderasi pengaruh pertimbangan etika individu terhadap keputusan etis di korporat?

Keputusan pajak di korporat tidak terlepas dari regulasi pajak yang ditetapkan pemerintah. Untuk mendorong perilaku etis dalam membuat keputusan pajak, penerapan *deterrence enforcement factors* seperti sanksi, denda dan probabilitas pemeriksaan pajak menjadi pilihan yang diterapkan secara luas oleh banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Namun, bukti-bukti empiris masih menyediakan kesimpulan yang belum konsisten untuk justifikasi tersebut. Di sisi lain, bukti empiris yang dihasilkan dari penelitian Lisi (2014), menunjukkan bahwa tindakan untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak kepatuhan pajak yang jauh lebih baik dibandingkan dengan *deterrence factors*.

Adanya bukti-bukti empiris yang tidak secara konsisten mendukung justifikasi pengaruh *deterrence factors*, memunculkan indikasi kuat tentang peran *non-enforcement deterrence factors*, yang berpotensi besar mempengaruhi pembuatan keputusan etis pada pajak. Kepercayaan kepada pemerintah adalah salah satu *non-enforcement deterrence factor* yang diadopsi dari perspektif psikologi dan telah mulai banyak mendapat perhatian. Eksistensi dan pengaruh *enforcement factors* (seperti probabilitas audit) dan *non-enforcement factors* (seperti kepercayaan terhadap pemerintah) terhadap pembuatan keputusan etis merupakan dua isu penting yang masih sangat memerlukan investigasi empiris lebih mendalam dan komprehensif.

Untuk konteks Indonesia, saat ini probabilitas audit dan kepercayaan kepada pemerintah menjadi isu yang sangat penting untuk diteliti, terutama pasca berlakunya program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) di Indonesia. Penerapan program Pengampunan Pajak pada pertengahan tahun 2016 lalu, menyediakan dasar argumentasi yang kuat bagi peneliti bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk

mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak. Di sisi lain, pemberlakuan sanksi dan denda yang tinggi terhadap kecurangan pajak yang ditemukan pasca periode *tax amnesty*, menunjukkan bahwa kebijakan *enforcement* berupa probabilitas audit tetap menjadi pilihan penting bagi otoritas pajak di Indonesia untuk mendorong perilaku etis dari wajib pajak.

Penerapan kedua kebijakan tersebut secara simultan, menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya menerapkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan ekonomi *deterrence factor* (yaitu berupa probabilitas audit) dan pendekatan psikologi (yaitu kepercayaan kepada pemerintah). Pemaparan di atas bermuara pada pertanyaan penelitian: apakah faktor kontekstual pemerintah (probabilitas audit dan kepercayaan pada pemerintah) memoderasi pengaruh pertimbangan etika individual terhadap keputusan etis pada pajak di korporat?

Sebagian besar bukti-bukti empiris dari penelitian tentang pembuatan keputusan etis, dilakukan pada latar budaya Anglo-Saxon, seperti di Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Adanya perbedaan latar belakang budaya nasional yang melingkupi Indonesia (kelompok budaya Asia) mengakibatkan interpretasi terhadap kesimpulan bukti-bukti empiris yang telah dihasilkan dari penelitian tersebut perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Mathieson (2007, p. 271) menegaskan *It would be a mistake to think it must apply to other cultures*. Untuk Indonesia, yang memiliki karakteristik budaya nasional,<sup>13</sup> yakni *high collectivism, low individualism, high power distance, dan sebagainya*,<sup>14</sup> yang sangat berbeda dengan budaya Amerika, Eropa dan Australia, maka bukti-bukti empiris yang telah ada memerlukan pengujian empirikal kembali.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor individual dan kontekstual terhadap keputusan etis pada domain pajak, dengan menggunakan perspektif multi-disiplin Ekonomi dan Psikologi. Faktor individual yang diuji adalah

<sup>13</sup> Budaya nasional dalam riset pembuatan keputusan etis secara luas merujuk pada empat dimensi Hofstede (1980), yaitu *individualism vs collectivism, high vs low power distance*, perspektif yang lebih baru mengenai budaya nasional mengacu pada *global leadership and organization behavior (GLOBE)*. Untuk diskusi lebih mendalam dapat dilihat pada Bame-aldred, Cullen, Martin & Parboteeah (2013).

<sup>14</sup> Diskusi mengenai implementasi budaya nasional pada studi empiris antara lain dapat dilihat pada penelitian Shafer & Simmons (2011); Bame-aldred, Cullen, Martin & Parboteeah (2013); Richardson, (2008); Tsakumis, Curatola, and Porcano (2007); Bekum, Hamda, Westerman & HassabElnaby (2008); Weisbrod (2009).

pengaruh pertimbangan etika individual terhadap keputusan etis pajak di korporat, sedangkan investigasi faktor kontekstual yang berpotensi mempengaruhi hubungan pertimbangan etika dan keputusan etis pada pajak mencakup faktor organisasi dan pemerintah.

Investigasi variabel pemoderasi dari faktor kontekstual organisasi pada penelitian ini terdiri atas (1) kelompok referensi yang terdiri atas variabel tekanan anajemen puncak dan variabel rekan sejawat, dan (2) budaya etika organisasi. Investigasi pengaruh pemoderasian dari faktor pemerintah terdiri atas dua variabel, yaitu probabilitas audit dan kepercayaan terhadap pemerintah. Bagian berikut menunjukkan tujuan penelitian disertasi ini:

1. Menganalisis pengaruh pertimbangan etika individu terhadap keputusan etis pajak di korporat.
2. Menganalisis pengaruh langsung faktor organisasi (budaya etika organisasi, tekanan atasan dan rekan sejawat) terhadap keputusan etis pajak di korporat.
3. Menganalisis pengaruh langsung faktor pemerintah (probabilitas audit dan kepercayaan pada pemerintah) terhadap keputusan etis pajak di korporat.
4. Menganalisis pengaruh pemoderasian faktor organisasi dan pemerintah terhadap hubungan pertimbangan etika dan keputusan etis pajak di korporat.

#### **D. Originalitas dan Kebaruan Penelitian**

Originalitas dan kebaruan (*novelty*) disertasi ini bersumber dari hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini menganalisis pembuatan keputusan etis pajak di organisasi dengan menggunakan perspektif multi-disiplin, yakni mengkombinasikan pendekatan ekonomi dengan pendekatan psikologi.
2. Secara garis besar, penelitian pada isu kepatuhan pajak menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama berakar dari perspektif rasionalitas ekonomi (*economic rationality perspectives*). Pendekatan kedua berpijak pada perspektif psikologi. Kedua pendekatan ini sering dipandang sebagai *competing explanation* atas isu perilaku kepatuhan pajak. Penggunaan perspektif multi-disiplin untuk meneliti isu etika pada pengambilan keputusan pajak di korporat menjanjikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif,

namun selama ini belum mendapat perhatian yang memadai dari para peneliti terdahulu.

3. Kerangka teori penelitian disertasi ini didasarkan pada *Trevino's (1986) theory of person-situational interactionist in decision making* dan *Ferrel & Gresham (1986) contingency theory for ethical decision making*. Penelitian tentang keputusan etis selama ini didominasi oleh *theory of cognitive moral development* (Kohlberg, 1969), dan *four steps of ethical decision making theory* (Rest, 1986), yang menyediakan dasar teori untuk keputusan etis dalam konteks individual. Adapun *theory of interaction factors in decision making* dan *Ferrel & Gresham (1986) contingency theory* menyediakan kerangka teoritis untuk meneliti pengaruh pemoderasian diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis di organisasi.
4. Selain menguji pengaruh langsung (*direct effect*), disertasi ini juga menguji pengaruh pemoderasian (*moderating effect*) untuk meneliti keputusan etis pada pajak di korporat. Faktor organisasi dan pemerintah merupakan variabel pemoderasi yang menjadi titik perhatian utama peneliti. Investigasi empirik ketiga faktor ini; individu, organisasi dan pemerintah; secara simultan, sepanjang telaah literatur yang penulis lakukan, belum mendapat perhatian memadai dari para peneliti sebelumnya. Mengingat proses keputusan pajak adalah proses yang kompleks dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan keputusan bisnis lainnya, kemungkinan adanya pengaruh pemoderasian dalam proses pengambilan keputusan tersebut sangat besar. Penelitian sebelumnya pada topik ini terutama memfokuskan perhatian untuk menguji *direct effect* dari faktor individual dan organisasional terhadap pembuatan keputusan etis (Lehnert, Park & Singh, 2015; Craft, 2013; O'Fallon & Butterfield, 2005).
5. Alat uji statistik pada penelitian disertasi ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Penggunaan PLS untuk menguji pengaruh pemoderasian dalam riset keputusan etis, terutama pajak masih sangat terbatas.

### **E. Manfaat, Kontribusi dan Urgensi Penelitian**

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber dominan bagi keuangan negara. Berdasarkan data penerimaan pajak selama lima tahun terakhir yang menunjukkan kontribusi besar dari pajak korporat, maka keputusan etis pada pajak di

korporat akan berdampak penting bagi penerimaan keuangan negara. Sebaliknya, keputusan tidak etis pada pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* menjadi kontrains bagi penerimaan negara. Fakta empirik di atas menunjukkan bahwa sangat diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap perilaku pengambilan keputusan etis pada pajak korporat, terutama pemahaman terhadap faktor-faktor yang dapat memoderasi (memperkuat atau memperlemah) keputusan etis tersebut. Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan tambahan penjelasan tentang faktor-faktor pemoderasi yang berpengaruh penting terhadap keputusan etis pada pajak korporat di Indonesia.

Penelitian disertasi ini menghasilkan tiga kontribusi, yaitu kontribusi teoritis, praktis, dan metodologis. Kontribusi teoritis yaitu hasil penelitian terhadap akademis dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian tersebut. Kontribusi praktis yakni hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi pemangku kepentingan untuk menerapkan hasil penelitian dalam masalah spesifik yang dihadapi. Adapun kontribusi kebijakan, yaitu hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi regulator untuk digunakan dalam membuat kebijakan publik. Secara spesifik penelitian disertasi ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis.

- a. Penelitian disertasi ini menggunakan perspektif multi-disiplin, yaitu kombinasi disiplin ilmu ekonomi dan psikologi untuk menjelaskan keputusan etis. Penggunaan multi-perspektif merupakan hal yang masih relatif baru pada penelitian keputusan etis pada domain pajak. Dengan demikian, penelitian ini menyediakan pemahaman dan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kombinasi dari kondisi dan situasi yang memperkuat keputusan etis pajak di korporat.
- b. Penelitian disertasi ini mengimplementasikan *person-interaction theory* (Trevino, 1986) dan *contingency theory of decision making* (Ferrel & Gressham, 1987) untuk menguji pengaruh pemoderasian faktor kontekstual terhadap keputusan etis pada konteks pajak. Penggunaannya dalam riset keputusan etis selama tiga dekade terakhir, masih mendapat proporsasi perhatian sangat kecil.

2. Kontribusi Praktis.

Hasil penelitian disertasi ini menyediakan bukti empiris tentang faktor organisasi dan situasional yang berperan sebagai pemoderasi keputusan etis pajak di korporat. Bukti empiris yang dihasilkan disertasi ini menyediakan penjelasan dan peluang bagi manajemen organisasi untuk merancang upaya intervensi yang dapat memperkuat keputusan etis pajak di organisasi.

3. Kontribusi Metodologis.

Penelitian disertasi ini menguji pengaruh faktor kontekstual organisasi dan situasi yang berpotensi memoderasi pengaruh individual terhadap keputusan etis pada pajak korporat. Hasil penelitian disertasi ini memberikan kontribusi penting terhadap ketimpangan dan keterbatasan perhatian terhadap pengaruh variabel pemoderasi pada literatur keputusan etis pada pajak di korporat.

4. Kontribusi Kebijakan.

Bukti empiris yang dihasilkan disertasi ini memberikan penjelasan yang lebih luas bagi pengambil kebijakan yang terkait dengan pajak untuk melakukan intervensi dan kontrol terhadap variabel-variabel kontekstual dan situasional pemerintah yang berperan memberi efek pemoderasian terhadap keputusan pajak. Analisis keputusan pajak di korporat, juga memungkinkan regulator untuk lebih memahami faktor-faktor yang berperan signifikan dalam menentukan perilaku etis keputusan pajak. Hal ini memberi implikasi praktis untuk merancang regulasi perpajakan yang mampu mengakomodir determinan yang signifikan bagi perilaku etis dalam keputusan pajak, terutama pada level korporat.